



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, 10 Juni 1991, umur 28 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Kota Batam, sekarang bertempat tinggal di Kota Batam, yang telah memberi kuasa kepada Bambang Darmaji, SH., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BAMBANG DARMAJI & PARTNERS" yang beralamat di Komplek Regency Park, Blok IV, No.49, Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, 20 April 1991, umur 28 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal

Hal. 1 dari 13 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 April 2015 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, Sumatera Utara;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu anak bernama Anak Penggugat dengan Tergugat yang berumur 2 tahun;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Januari 2019, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - a. Masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak diberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Maret 2018, sehingga Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Bahwa Tergugat Selingkuh, berkarakter emosional, bersikap kasar temperamental, bersikap sangat egois, selalu merasa paling benar dan ingin menang sendiri;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi awal Januari 2019, akibat dari segala permasalahan yang terjadi, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama sampai dengan sekarang;
6. Bahwa atas permasalahan ini sudah pernah dibicarakan dan dimediasikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dan merasa tersiksa lahir bathin selama bertahun-tahun, maka Penggugat memutuskan untuk berpisah/bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 13 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar dan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil &“ adilnya;

Bahwa pada sidang pertama, hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, Penggugat tidak hadir menghadap di muka sidang, namun diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Bambang Darmaji, SH., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “BAMBANG DARMAJI & PARTNERS” yang beralamat di Komplek Regency Park, Blok IV, No.49, Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 121/SK/BD&P/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor : 527/SK/X/2019/PA.Btm, tanggal 14 Oktober 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum Penggugat, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Bahwa pada persidangan pertama tersebut, Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 24 Oktober 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Hal. 3 dari 13 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 05 November 2019, Pengugat yang didampingi Kuasa Hukum Penggugat hadir menghadap di muka sidang, adapun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 31 Oktober 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 14 Oktober 2019, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan bahwa sekarang ini Penggugat berdomisili di Kota Batam;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 12 November 2019, Pengugat yang diwakili Kuasa Hukum Penggugat hadir menghadap di muka sidang, adapun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 06 November 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Surat Keterangan, yang di keluarkan oleh Lurah Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bercap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

Hal. 4 dari 13 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bercap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri, menikah pada tanggal 10 April 2015 di Kota Medan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan Desember 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah, dan Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat yang bekerja;
- Bahwa penyebab yang lain perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan suka berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar secara langsung sewaktu Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi juga melihat chattingan mesra Tergugat dengan wanita lain di FB;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang sepuluh bulan;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, saksi juga sudah pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam;
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri, menikah pada tanggal 10 April 2015 di Kota Medan;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui sejak satu tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah, dan Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat yang bekerja;
 - Bahwa penyebab yang lain perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat orangnya temperamental, dan suka berkata kasar terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar secara langsung sewaktu Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang sepuluh bulan;
 - Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 6 dari 13 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, saksi juga sudah pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 RBg. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa sebagai Penggugat Formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Hal. 7 dari 13 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena sejak bulan Desember 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :

- Masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak diberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Maret 2018, sehingga Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat Selingkuh, berkarakter emosional, bersikap kasar temperamental, bersikap sangat egois, selalu merasa paling benar dan ingin menang sendiri;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya

Hal. 8 dari 13 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengakuan a quo dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 April 2015, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 13 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 April 2015 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah serta Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sepuluh bulan;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat

Hal. 10 dari 13 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama kurang lebih sepuluh bulan. Hal ini adalah indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 11 dari 13 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awwal 1441 *Hijriah* oleh Drs. M. Taufik, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadlul Akyar, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Siti Khadijah

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Taufik, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Fadlul Akyar, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp360.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp476.000,00

Hal. 13 dari 13 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)